

## Efektivitas Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Masyarakat

Haikal Amin<sup>\*1</sup>, M. Syaikhul Arif<sup>1</sup>

<sup>1</sup>IAI An-Nadwah Kuala Tungkal, Indonesia

Email: [haikalhaikal122211@gmail.com](mailto:haikalhaikal122211@gmail.com)\*

### Abstrak

Zakat merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam mendistribusikan kekayaan dan mengurangi kesenjangan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas zakat dalam mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat, khususnya melalui peran lembaga pengelola zakat. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka, mengkaji literatur akademik, peraturan perundang-undangan, dan laporan kinerja lembaga zakat di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat yang dikelola secara profesional, khususnya dalam bentuk zakat produktif, mampu meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik dan mendorong transformasi status mereka dari penerima zakat menjadi pemberi zakat. Namun, efektivitas zakat masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya partisipasi muzakki melalui lembaga resmi, keterbatasan data mustahik, serta lemahnya koordinasi lintas sektor.

**Kata Kunci:** Zakat; Kemiskinan; Efektivitas

### Abstract

*Zakat is a crucial instrument in the Islamic economic system, playing a strategic role in distributing wealth and reducing social inequality. This study aims to analyze the effectiveness of zakat in reducing poverty in society, particularly through the role of zakat management institutions. The approach used was descriptive qualitative, using a desk study method, reviewing academic literature, laws and regulations, and performance reports of zakat institutions in Indonesia. The results indicate that professionally managed zakat, particularly in the form of productive zakat, can increase the economic independence of mustahik (recipients of zakat) and encourage their transformation from zakat recipients to zakat givers. However, the effectiveness of zakat still faces various obstacles, such as low participation of muzakki (recipients of zakat) through official institutions, limited data on mustahik (recipients of zakat), and weak cross-sectoral coordination.*

**Keywords:** Zakat; Poverty; Effectiveness

### PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan global yang masih menjadi tantangan serius, baik di negara berkembang maupun di negara maju. Di Indonesia sendiri, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan sosial dan moral. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan berbagai lembaga swadaya masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan, mulai dari program bantuan langsung tunai, pelatihan keterampilan, hingga pengembangan usaha mikro dan kecil. Namun, kenyataannya angka kemiskinan masih belum dapat ditekan secara optimal. Dalam konteks ini, zakat sebagai instrumen ekonomi Islam hadir sebagai solusi alternatif yang bersifat spiritual sekaligus sosial-ekonomi<sup>1</sup>.

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat, memiliki peran signifikan dalam menyeimbangkan distribusi kekayaan dan mengatasi kesenjangan sosial. Secara etimologis, zakat berarti tumbuh, suci, dan berkah, sementara secara terminologis, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (mustahik), sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah individual, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang dirancang untuk menciptakan keadilan ekonomi dan solidaritas sosial di masyarakat.

Salah satu tujuan utama dari zakat adalah mengurangi kesenjangan sosial dan membantu masyarakat yang kurang mampu agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Dalam Al-Qur'an, perintah zakat ditekankan secara berulang-ulang bersamaan dengan perintah shalat, yang menunjukkan urgensinya dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Allah SWT berfirman dalam Surah At-Taubah ayat 60 mengenai delapan golongan yang berhak menerima zakat, sebagian besar di antaranya adalah golongan miskin dan lemah. Ini menandakan bahwa zakat memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjamin kesejahteraan sosial.

Di Indonesia, pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi zakat dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Lembaga pengelola

---

<sup>1</sup> BAZNAS, "Laporan Zakat Nasional 2022," Jakarta: BAZNAS RI, 2023.

zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) diberi wewenang untuk mengelola zakat secara profesional dan akuntabel. Salah satu indikator keberhasilan lembaga-lembaga ini adalah bagaimana dana zakat yang dikumpulkan dapat benar-benar menyentuh lapisan masyarakat yang membutuhkan dan memberikan dampak positif dalam meningkatkan taraf hidup mereka.

Efektivitas zakat dalam mengurangi kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi: pertama, dari sisi mustahik yang menerima manfaat zakat dan apakah mereka mengalami peningkatan kesejahteraan setelah menerima zakat; dan kedua, dari sisi lembaga pengelola zakat dalam hal akuntabilitas, transparansi, dan penyaluran zakat secara tepat sasaran. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa zakat produktif yang disalurkan dalam bentuk modal usaha kecil, pelatihan keterampilan, atau pemberdayaan ekonomi lainnya, memiliki potensi lebih besar dalam membantu mustahik keluar dari kemiskinan dibanding zakat konsumtif yang bersifat sementara<sup>2</sup>.

Namun, efektivitas zakat dalam pengentasan kemiskinan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi, kurangnya data yang akurat mengenai mustahik, serta belum optimalnya program pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga zakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih sistematis, sinergi antara lembaga zakat dan pemerintah, serta peningkatan kapasitas lembaga pengelola zakat agar zakat dapat berfungsi secara maksimal sebagai instrumen pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana zakat efektif dalam mengurangi kemiskinan di masyarakat. Dengan melihat praktik pengelolaan zakat, bentuk penyaluran zakat, serta dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya optimalisasi zakat sebagai instrumen ekonomi yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga strategis dalam membangun keadilan sosial dan ekonomi di masyarakat<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> A.D Cahyani dan M Musdalifah, "Efektivitas Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik pada BAZNAS Kabupaten Sleman," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 4 (2020): 693–708.

<sup>3</sup> M Hasan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 54.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode *library research* (studi pustaka). Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, memahami, dan menganalisis fenomena sosial secara mendalam terkait dengan efektivitas zakat dalam mengurangi kemiskinan di masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi konsep, makna, dan hubungan antara zakat dan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif berdasarkan data yang bersifat naratif dan interpretatif.

Metode *library research* atau studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran, pengkajian, dan analisis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi buku-buku ilmiah, jurnal akademik, artikel penelitian, dokumen resmi dari lembaga pengelola zakat (seperti BAZNAS dan LAZ), peraturan perundang-undangan, laporan tahunan, hingga publikasi dari institusi pemerintah dan non-pemerintah yang membahas zakat dan kemiskinan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Efektivitas Zakat Yang Dikelola Oleh Lembaga Zakat Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Masyarakat**

##### **1. Peran Strategis Lembaga Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik**

Lembaga zakat, baik yang bersifat nasional seperti BAZNAS maupun lembaga independen seperti LAZ, memainkan peran sentral dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat kepada mustahik. Salah satu indikator efektivitas lembaga zakat adalah sejauh mana mereka mampu mengubah status ekonomi mustahik dari penerima zakat menjadi pemberi zakat. Dalam banyak kasus, keberhasilan lembaga zakat ditentukan oleh keakuratan pendataan mustahik, transparansi dalam distribusi zakat, serta efektivitas program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan<sup>4</sup>.

Program zakat tidak hanya dilakukan dalam bentuk konsumtif (seperti bantuan sembako atau uang tunai), tetapi juga dalam bentuk zakat produktif, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk modal usaha, alat kerja, pelatihan kewirausahaan, dan program pendampingan. Pendekatan produktif ini terbukti lebih berkelanjutan karena mustahik

---

<sup>4</sup> N Huda dan Y. D Sanrego, *Manajemen Zakat Modern* (Jakarta: Kencana, 2013), 68.

tidak hanya menerima bantuan sesaat, tetapi juga diberi bekal untuk menjadi mandiri secara ekonomi. Contohnya adalah program *Zakat Community Development* (ZCD) yang telah diterapkan oleh BAZNAS di beberapa wilayah di Indonesia dan menghasilkan mustahik yang bertransformasi menjadi muzakki (pemberi zakat).

### **2. Zakat Sebagai Alat Distribusi Kekayaan yang Adil**

Konsep dasar zakat dalam Islam adalah redistribusi kekayaan secara adil dari kalangan yang mampu kepada yang tidak mampu. Ketika zakat dikelola secara kolektif dan profesional oleh lembaga zakat, maka potensi zakat sebagai instrumen ekonomi sangat besar. Menurut hasil kajian BAZNAS dan penelitian akademik, potensi zakat nasional mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Namun, realisasi penghimpunan zakat masih jauh dari potensi tersebut karena masih banyak umat Islam yang menunaikan zakat secara langsung tanpa melalui lembaga resmi.

Lembaga zakat memiliki keunggulan dalam manajemen zakat karena mereka mampu mengidentifikasi kebutuhan mustahik secara lebih tepat, menyediakan program yang sesuai, serta memantau dampaknya secara berkala. Selain itu, lembaga zakat juga mengintegrasikan teknologi dalam proses penghimpunan dan distribusi zakat, seperti sistem pembayaran digital, database mustahik, dan pelaporan keuangan secara online yang transparan.

### **3. Indikator Keberhasilan: Penurunan Kemiskinan dan Kemandirian Ekonomi**

Efektivitas zakat dalam mengurangi kemiskinan dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain<sup>5</sup>:

- a. Peningkatan pendapatan mustahik setelah menerima zakat.
- b. Peningkatan kapasitas produktif mustahik (melalui usaha mikro, pelatihan, dan lain-lain).
- c. Berkurangnya ketergantungan mustahik terhadap bantuan sosial.
- d. Terjadinya transformasi status dari mustahik menjadi muzakki.

Penelitian empiris yang dilakukan di beberapa kota di Indonesia menunjukkan bahwa mustahik yang menerima zakat produktif mengalami peningkatan penghasilan, kemampuan usaha, dan kepercayaan diri dalam mengelola ekonomi keluarga. Bahkan, beberapa lembaga zakat memiliki program monitoring pasca-bantuan untuk memastikan

---

<sup>5</sup> A. G Ismail, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 113.

bahwa mustahik benar-benar memperoleh manfaat jangka panjang dari bantuan tersebut.

Namun demikian, efektivitas zakat masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti:

- a. Kurangnya sinergi antara lembaga zakat dan pemerintah daerah dalam pendataan masyarakat miskin.
- b. Rendahnya partisipasi muzakki dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.
- c. Kurangnya inovasi program yang relevan dengan kebutuhan lokal masyarakat.
- d. Keterbatasan SDM dalam mengelola program pemberdayaan secara menyeluruh.

#### **4. Urgensi Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Publik**

Agar zakat efektif sebagai alat pengentasan kemiskinan, maka prinsip transparansi dan akuntabilitas harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pengelolaan lembaga zakat. Laporan keuangan, kegiatan distribusi, hingga dokumentasi keberhasilan program harus tersedia secara terbuka agar meningkatkan kepercayaan masyarakat. Lembaga zakat juga dituntut untuk membangun partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk, mulai dari edukasi zakat, pelibatan relawan, hingga kolaborasi dengan pihak swasta (corporate zakat).

Dalam konteks ini, penguatan regulasi dan pengawasan pemerintah terhadap lembaga zakat menjadi penting agar pengelolaan zakat tidak hanya sah secara syar'i, tetapi juga profesional secara manajerial.

### **B. Kendala Yang Dihadapi Lembaga Pengelola Zakat Dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat**

Zakat merupakan instrumen keuangan Islam yang memiliki peran penting dalam mendistribusikan kekayaan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Dalam praktiknya, lembaga pengelola zakat (baik BAZNAS maupun LAZ) menjadi aktor utama dalam memastikan bahwa dana zakat disalurkan kepada kelompok yang berhak (mustahik) secara tepat sasaran dan efektif. Namun, di tengah potensi zakat yang sangat besar dalam pengentasan kemiskinan, lembaga-lembaga ini masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat optimalisasi program yang dijalankan<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> A. A Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 98.

### **1. Rendahnya Kesadaran dan Kepatuhan Muzakki dalam Membayar Zakat Melalui Lembaga Resmi**

Salah satu kendala utama adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat Muslim, khususnya para muzakki, dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Banyak masyarakat yang lebih memilih membayar zakat secara langsung kepada individu atau kelompok tertentu, yang dinilai lebih cepat atau lebih "bernilai sosial". Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat penghimpunan zakat oleh lembaga, yang pada gilirannya memengaruhi kapasitas program yang bisa mereka jalankan. Rendahnya pemahaman tentang pentingnya pengelolaan zakat secara institusional juga berpengaruh pada legitimasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat.

### **2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur**

Pengelolaan zakat secara profesional memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, baik dalam hal pemahaman syariah, kemampuan manajerial, maupun keterampilan teknis seperti data analysis, pemberdayaan ekonomi, dan komunikasi publik. Sayangnya, banyak lembaga zakat di tingkat daerah masih kekurangan SDM yang memadai. Selain itu, infrastruktur teknologi, sistem informasi, dan alat pemantauan program sering kali belum tersedia secara optimal, yang menyebabkan program-program pengentasan kemiskinan tidak terdokumentasi dan terukur dengan baik<sup>7</sup>.

### **3. Kurangnya Data Mustahik yang Valid dan Terintegrasi**

Keberhasilan program zakat sangat bergantung pada data yang akurat mengenai mustahik. Dalam kenyataannya, masih banyak lembaga pengelola zakat yang belum memiliki sistem pendataan yang terstruktur dan terintegrasi. Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih penerima manfaat atau salah sasaran dalam distribusi zakat. Ketidakhadiran basis data yang kuat juga menghambat proses monitoring dan evaluasi keberhasilan program. Tanpa data yang valid, sulit bagi lembaga untuk mengukur sejauh mana zakat berhasil meningkatkan taraf hidup mustahik.

### **4. Minimnya Inovasi Program Pemberdayaan**

Sebagian besar lembaga zakat masih berfokus pada penyaluran zakat konsumtif, seperti bantuan tunai atau sembako, yang sifatnya hanya jangka pendek. Padahal, untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan, dibutuhkan pendekatan yang lebih strategis

---

<sup>7</sup> Y Qardhawi, *Fiqh al-Zakah Studi Komparatif tentang Konsep, Hukum dan Filosofi Zakat menurut al-Qur'an dan Sunnah* (Jakarta: Litera AntarNusa, 2005), 225.

dan berkelanjutan melalui zakat produktif. Sayangnya, inovasi dalam program pemberdayaan ekonomi masih terbatas, baik dari segi desain maupun implementasinya. Minimnya riset dan pengembangan dalam program-program zakat menyebabkan banyak inisiatif pemberdayaan berakhir tidak maksimal atau gagal mencapai dampak jangka panjang.

### **5. Koordinasi Lintas Sektor yang Belum Optimal**

Efektivitas zakat sebagai alat pengentasan kemiskinan menuntut adanya kolaborasi antara lembaga zakat, pemerintah daerah, instansi sosial, dan sektor swasta. Namun, koordinasi lintas sektor ini masih sering lemah atau bahkan tidak terjalin sama sekali. Pemerintah, misalnya, belum sepenuhnya memanfaatkan data dan program zakat sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial nasional. Di sisi lain, lembaga zakat pun terkadang berjalan sendiri tanpa sinergi dengan program pemerintah atau organisasi sosial lainnya, sehingga potensi tumpang tindih dan inefisiensi program menjadi tinggi.

### **6. Kurangnya Evaluasi dan Indikator Kinerja yang Terukur**

Dalam banyak kasus, lembaga zakat tidak memiliki sistem evaluasi kinerja yang sistematis dan terukur. Akibatnya, efektivitas program tidak dapat dianalisis secara mendalam, dan upaya perbaikan menjadi minim. Padahal, program pengentasan kemiskinan memerlukan siklus perencanaan–pelaksanaan–evaluasi yang ketat agar dapat terus ditingkatkan. Tanpa indikator kinerja yang jelas, seperti perubahan pendapatan mustahik, tingkat kemandirian ekonomi, atau lama ketergantungan terhadap bantuan, maka lembaga tidak dapat menilai keberhasilan secara obyektif.

## **C. Persepsi Dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Menyalurkan Zakat Melalui Lembaga Resmi**

### **1. Persepsi Masyarakat terhadap Zakat dan Lembaga Pengelola Zakat**

Zakat, sebagai kewajiban religius bagi umat Islam, dipandang bukan sekadar ibadah, tetapi juga bentuk kepedulian sosial yang bertujuan untuk membantu golongan kurang mampu dan menciptakan keadilan sosial. Namun dalam praktiknya, persepsi masyarakat terhadap cara penyaluran zakat terutama melalui lembaga resmi beragam, mulai dari yang sangat positif hingga yang skeptis. Persepsi ini sangat menentukan sejauh mana masyarakat mau berpartisipasi aktif menyalurkan zakat mereka melalui

lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ)<sup>8</sup>.

Sebagian masyarakat menilai bahwa menyalurkan zakat secara langsung kepada penerima lebih cepat, lebih terasa manfaatnya, dan lebih personal. Mereka merasa bahwa zakat akan lebih "berdampak" jika diserahkan langsung, terutama kepada tetangga atau kerabat yang mereka kenal. Di sisi lain, sebagian masyarakat juga memiliki pandangan positif terhadap lembaga zakat resmi, terutama yang telah menunjukkan transparansi, akuntabilitas, dan keberhasilan dalam program pemberdayaan mustahik.

Masih ada pula masyarakat yang belum memahami peran penting lembaga zakat dalam pengelolaan dana zakat secara profesional dan berkelanjutan. Ketidaktahuan terhadap mekanisme kerja lembaga zakat menjadi faktor penghambat dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya sosialisasi dan edukasi zakat yang berkelanjutan untuk mengubah persepsi dan mendorong kesadaran kolektif tentang pentingnya penyaluran zakat melalui lembaga resmi.

### **2. Tingkat Partisipasi Masyarakat: Antara Potensi dan Realisasi**

Menurut berbagai studi dan laporan BAZNAS, potensi zakat nasional di Indonesia mencapai lebih dari Rp 300 triliun per tahun. Namun, realisasi penghimpunan zakat oleh lembaga resmi baru mencapai sekitar 10–12% dari total potensi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi masih rendah jika dibandingkan dengan potensi sebenarnya. Beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat antara lain<sup>9</sup>:

- a. Kurangnya literasi zakat, baik dari aspek hukum fiqih maupun regulasi nasional.
- b. Kebiasaan menyalurkan zakat secara langsung, yang diwariskan secara turun-temurun.
- c. Tingkat kepercayaan terhadap lembaga zakat, termasuk persepsi mengenai efisiensi dan kejujuran pengelola.
- d. Kurangnya akses informasi, terutama di wilayah pedesaan atau komunitas yang belum terjangkau layanan lembaga resmi.

---

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat," Jakarta: Kemenag RI, 2011.

<sup>9</sup> M Lubis, "Optimalisasi Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan: Studi Evaluatif atas Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia," *Al-Muzara'ah: Journal of Islamic Economics and Finance* 8, no. 1 (2020): 15–28.

Namun demikian, di kota-kota besar dan kalangan profesional muda, tren menyalurkan zakat melalui lembaga resmi cenderung meningkat. Ini seiring dengan kemajuan teknologi yang memudahkan proses pembayaran zakat secara online serta meningkatnya kepercayaan terhadap lembaga yang memiliki rekam jejak baik, sistem pelaporan yang transparan, dan kampanye zakat yang aktif.

### **3. Faktor-Faktor yang Mendorong Partisipasi Masyarakat**

Beberapa hal yang terbukti mampu mendorong masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi antara lain:

- a. Transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat, baik dalam pelaporan keuangan maupun dokumentasi program.
- b. Pelayanan yang mudah dan cepat, termasuk kemudahan akses melalui aplikasi digital, QR code, atau mitra pembayaran.
- c. Kampanye publik yang edukatif, seperti ceramah keagamaan, media sosial, dan seminar tentang pentingnya pengelolaan zakat kolektif.
- d. Program-program inovatif, seperti zakat produktif, program beasiswa zakat, atau program pemberdayaan ekonomi yang menunjukkan hasil nyata.
- e. Kepercayaan terhadap figur publik, tokoh agama, dan influencer yang terlibat mendukung lembaga zakat resmi.

Selain itu, lembaga zakat yang aktif membina hubungan dengan masyarakat, termasuk dengan pendekatan berbasis komunitas, lebih berpeluang memperoleh partisipasi yang lebih luas.

### **4. Tantangan dalam Meningkatkan Partisipasi**

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, peningkatan partisipasi masyarakat tetap menghadapi tantangan. Tantangan tersebut antara lain<sup>10</sup>:

- a. Masih adanya keraguan terhadap profesionalisme lembaga zakat.
- b. Kurangnya publikasi laporan tahunan yang dapat diakses publik.
- c. Rendahnya integrasi antara lembaga zakat dan program sosial pemerintah, sehingga zakat belum sepenuhnya masuk ke dalam sistem perlindungan sosial nasional.
- d. Tumpang tindih peran lembaga zakat, terutama jika banyak lembaga bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi.

---

<sup>10</sup> M. S Nurzaman, *Zakat and Poverty Alleviation Role of Zakat Institutions in Indonesia* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 39.

Tantangan-tantangan ini hanya bisa diatasi dengan upaya simultan, seperti penguatan regulasi, peningkatan literasi masyarakat, dan reformasi kelembagaan zakat.

### KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat yang dikelola secara profesional dan terstruktur oleh lembaga zakat memiliki efektivitas yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat. Melalui program zakat produktif, pendampingan ekonomi, dan pendekatan pemberdayaan, lembaga zakat mampu membantu mustahik meningkatkan kesejahteraan dan mencapai kemandirian ekonomi.

Lembaga pengelola zakat memiliki potensi besar dalam mewujudkan misi pengentasan kemiskinan. Namun, potensi ini belum sepenuhnya terealisasi secara optimal karena dihadapkan pada berbagai kendala. Kendala-kendala utama yang dihadapi meliputi rendahnya partisipasi muzakki dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, keterbatasan SDM dan infrastruktur, lemahnya basis data mustahik, minimnya inovasi program, rendahnya koordinasi antar lembaga dan pemerintah, serta kurangnya sistem evaluasi program yang terukur.

Persepsi masyarakat dan tingkat partisipasi dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi merupakan faktor krusial dalam menentukan keberhasilan pengelolaan zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Saat ini, persepsi masyarakat terhadap lembaga zakat masih bercampur antara positif dan skeptis, tergantung pada tingkat pemahaman, pengalaman pribadi, serta informasi yang mereka terima.

### REFERENSI

- BAZNAS. "Laporan Zakat Nasional 2022." Jakarta: BAZNAS RI, 2023.
- Cahyani, A.D, dan M Musdalifah. "Efektivitas Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik pada BAZNAS Kabupaten Sleman." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 4 (2020): 693–708.
- Hasan, M. *Ekonomi Islam Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Huda, N, dan Y. D Sanrego. *Manajemen Zakat Modern*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Ismail, A. G. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Karim, A. A. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

- Kementerian Agama RI. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.” Jakarta: Kemenag RI, 2011.
- Lubis, M. “Optimalisasi Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan: Studi Evaluatif atas Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia.” *Al-Muzara’ah: Journal of Islamic Economics and Finance* 8, no. 1 (2020): 15–28.
- Nurzaman, M. S. *Zakat and Poverty Alleviation Role of Zakat Institutions in Indonesia*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Qardhawi, Y. *Fiqh al-Zakah Studi Komparatif tentang Konsep, Hukum dan Filosofi Zakat menurut al-Qur’an dan Sunnah*. Jakarta: Litera AntarNusa, 2005.